



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)
DESA GOGIK

KEPALA DESA OGIK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada Keputusan Bupati Semarang Nomor : 523/0600/2012 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Semarang dan dalam rangka Gerakan memasyarakatkan konsumsi ikan di DESA GOGIKdipandang perlu untuk dibentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Tingkat Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Desa Gogik ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.15/Men/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2012 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Desa Gogik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Peningkatan Konsumsi Ikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana strategis bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi Ikan dengan *stakeholder*;
- b. menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
- c. memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional;
- d. melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan pembinaan sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah kelembagaan serta promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan; dan
- e. melaporkan hasil/pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Kepala Desa/Lurah.

KETIGA : Rincian tugas keanggotaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Forum Peningkatan Konsumsi Ikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Harian dapat membentuk sekretariat Forum Peningkatan Konsumsi Ikan sesuai kebutuhan yang keanggotaannya dari unsur instansi terkait.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Gogik dan Sumber lain yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Gogik
pada tanggal 19 Oktober 2020

KEPALA DESA

SUDJARWOTO, S.Pd

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Semarang
 2. Wakil Bupati Semarang
 3. Sekda Kabupaten Semarang
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Semarang
 5. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang
 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Semarang
 7. Camat Ungaran Barat
 8. Semua Anggota FORIKAN yang bersangkutan
-

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DESA ASINAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Kepala Desa Gogik	Pengarah
2.	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gogik	Ketua Umum
3.	Bendahara Desa	Ketua Harian
4.	Kaur Pembangunan	Sekretaris
5.	Kaur Keuangan	Bendahara
6.	Ketua Pokja III TP PKK DESA GOGIK	Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan
7.	Sekretaris TP PKK DESA GOGIK	Bidang Kelembagaan dan Usaha
8.	Ketua Pokja II TP PKK DESA GOGIK.	Bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk
9.	Ketua LKMD	Bidang Edukasi dan Promosi

KEPALA DESA

SUDJARWOTO, S.Pd

Lampiran I Keputusan KEPALA DESA
Nomor : 28 Tahun 2020
Tanggal : 19 Oktober 2020

RINCIAN TUGAS FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
DESA GOGIK

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Pengarah	Memberikan saran dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Forum.
2.	Ketua Umum	Mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan.
3.	Ketua Harian	Melaksanakan koordinasi, menyusun perumusan kegiatan dan pembinaan. serta promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
4.	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas tata usaha forum dan mengelola korespondensi forum dengan pihak luar dan mengelola urusan persidangan forum.
5.	Kaur Keuangan	Bertugas menerima dan mencatat penerimaan keuangan forum dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua harian.
6.	Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan	Menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan penyusunan program, melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua harian.
7.	Bidang Kelembagaan dan Usaha	Menyiapkan prosedur/mekanisme penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua harian.
8.	Bidang Edukasi dan Promosi	Menyiapkan prosedur/mekanisme peningkatan edukasi dan promosi serta pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua harian.
9.	Bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk	Menyiapkan prosedur/mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua harian.

KEPALA DESA

SUDJARWOTO, S.Pd